

PEMBENTUKAN-TIM TEKNIS-JDIH

2022

Kpt 38/HK.02.2/32/2022, 3 hlm

KEPUTUSAN KPU PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA BARAT

- ABSTRAK :**
- Keputusan KPU ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; PP No 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015 Pasal 7 ayat (2); Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/2016
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang Pembentukan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

- CATATAN**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2022
 - Lampiran 1 halaman